

**BATAS-BATAS HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN
ISTERI SAAT *NUSYUZ* DAN KORELASINYA DENGAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
MUHAMMAD ANAM
NIM. 082321013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ANAM

NIM : 082321013

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat
Nusyuz Dan Korelasinya Dengan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 07 juli 2014

IAIN PURWOKERTO

Saya yang menyatakan,

Muhammad Anam

NIM. 082321013

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Muhammad Anam

Purwokerto, 2014

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Perwokerto
Di Purwokerto

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Muhammad Anam, NIM. 082321013 yang berjudul:

“Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat *Nusyuz* Dan Korelasinya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.Sy.).

Pembimbing

.....
NIP.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

“Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat *Nusyuz* Dan Korelasinya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

Yang disusun oleh Sdr. **Muhammad Anam** NIM. **082321013** Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari’ah (S.Sy)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

.....
NIP.

.....
NIP.

Pembimbing/ Penguji

.....
NIP.

Penguji I

Penguji II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Rahmān dan Raḥīm. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa risalah pada jaman *jāhiliyyah* menuju alam seperti sekarang ini.

Dengan rahmat Allah SWT alḥamdulillāh penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz Dan Korelasinya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, dan sumbangan pemikiran dan saran, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang telah memberi izin kepada penulis untuk menimba ilmu di STAIN Purwokerto.
2. Bapak ibuku tercinta, yang telah membimbingku dan bersabar dalam mendidiku sehingga bisa menyelesaikan S1 ini.
3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto.

4. Kaprodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto.
5. Dosen Pembimbing Akademik selama di STAIN Purwokerto.
6. Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Tim penguji skripsi;..... yang telah memberikan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto yang senantiasa berbagi ilmu.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam '08, terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama ini, Tanpa ada kalian aku tak ada artinya.
10. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis oleh pihak-pihak tersebut di atas. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan guna perbaikan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi banyak pihak. *Amīn ya rabbal 'alamīn....*

Hormat Saya,

Muhammad Anam
NIM. 082321013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini bepedoman pada Surat Keputusan Bersama Kementerian Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (titik atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (titik atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ey
ص	šad	š	es (titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* di tulis rangkap.

متعمدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عمدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan di tulis h.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asinya).

2. Bila di ikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka di tulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, fathāh, kasrah dan ḍammah di tulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek.

◻	Fathāh	ditulis	<i>a</i>
◻	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
◻	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang.

1	Fathāh + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تسمى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap.

1	Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathāh + wāwu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam.

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* di tulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Nusyuz merupakan konsepsi hukum klasik masa lalu, yang kita warisi tidak hanya sebagai bagian dari tradisi pemikiran Islam bahkan telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku. Oleh banyak kritikus, konsepsi ini dinilai sangat merugikan kaum perempuan, yang mana di dalamnya melanggengkan dominasi laki-laki dan mengenyampingkan kepentingan perempuan. Hal itu tercermin dari adanya beberapa hak suami dalam menindak isteri yang *nusyuz* tanpa adanya batasan-batasan yang jelas. Sedangkan bagi isteri hampir tidak memiliki ruang gerak untuk mempertahankan diri dan hak-haknya di depan hukum secara seimbang. Di sinilah nilai urgensi dari penelitian ini.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini sebagaimana penelitian hukum pada umumnya, pendekatan yang dipakai adalah *doktrinal research* guna untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku berkaitan dengan persoalan yang diteliti, berupa pendapat-pendapat dan ide-ide dari para ahli hukum tentang batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz*. Kemudian mendiskripsikanya secara general, klasifikatif dan menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan nalar *induktif*. Setelah itu beralih ke nalar *dedutif*, dengan tujuan mengimplementasikan apa yang telah ditemukan untuk digunakan dalam melihat dan menilai adanya kemungkinan perlakuan suami yang melampaui batas-batas haknya terhadap isteri yang *nusyuz* dan kemungkinan sanksi pidananya.

Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa di dalam pergumulan wacana fiqh klasik ternyata pemberian batasan atas hak-hak dan kewenangan suami dalam memperlakukan isteri *nusyuz* telah disinggung namun kurang jelas dan sistematis. Hal itu karena dalam setiap pembahasan persoalan *nusyuznya* isteri kerap kali melupakan asas atau prinsip dasar sebagai parameter di dalam pemberian batasan terhadap hak dan kewenangan suami atas isteri tersebut. Seperti prinsip pola relasi suami-isteri secara Islam, tujuan pemberian sanksi dan juga dalam melihat substansi hukum dari perbuatan *nusyuz* itu sendiri, baik dari segi kualitas, kuantitas dan hal yang menjadi pemicu timbulnya persoalan itu.

Dalam konteks di Indonesia, yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam dan hukum keluarga yang mereka gunakan juga hukum Islam serta masih kentalnya budaya patriarkhis, persoalan hukum *nusyuz* kerap kali berimbas negatif terhadap posisi perempuan, bahkan dapat menjadi salah satu memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Oleh sebab itu upaya perlindungan hukum seperti hukum pidana kiranya dapat dijadikan ‘perisai’ dalam menaggulangi segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan terhadap mereka.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Keaslian	ii
Halaman Nota Dinas Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Kata Pengantar.....	v
Halaman Transliterasi Arab-Latin	vii
Abstraksi	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Telaah Pustaka	15
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN UMUM TENTANG <i>NUSYUZ</i>	25
A. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	25
1. Pengertian	25
2. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	27
B. Bentuk-bentuk Perbuatan <i>Nusyuz</i>	30
C. Akibat Hukum Perbuatan <i>Nusyuz</i>	34
BAB III HAK-HAK SUAMI ATAS ISTERI <i>NUSYUZ</i> DAN BATASAN- BATASANNYA	39
A. Parameter Dalam Menentukan Batasan Hak Suami.....	39
1. Prinsip Dasar Pola Relasi Suami-Isteri	40
2. Subtansi Hukum Perbuatan <i>Nusyuz</i> dan Tujuan pemberian	

Sanksi	44
B. Macam-Macam Hak Suami Atas Istri <i>Nusyuz</i>	47
1. Hak Persuasife Dan Sanksi Fisik	55
2. Hak Mencegah Nafkah.....	56
3. Hak Talak	57
C. Batasan-batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri <i>Nusyuz</i>	59
1. Hak Persuasif Dan Sanksi Fisik	59
2. Hak Mencegah Nafkah.....	79
3. Hak Talak	85
 BAB IV TINDAK KEKERASAN TERHADAP ISTRI NUSYUZ DAN KE- MUNGKINAN SANKSI PIDANANYA	92
A. Tindak Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga	92
B. <i>Nusyuz</i> Sebagai Pemicu Kekerasan Terhadap Istri	96
C. Upaya Penyelesaian Dalam Persoalan <i>Nusyuz</i>	99
D. Sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melampaui Hak-Haknya ...	104
 BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	125
 DAFTAR PUSTAKA	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perbuatan Hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Demi mewujudkan tujuan Perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing Suami dan Isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Konsep sebuah “Keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat Perspektif berikut: (1) keluarga inti (*Nuclear family*) yakni bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak; (2) keluarga harmonis; (3) keluarga adalah kelanjutan generasi; (4) keluarga adalah keutuhan Perkawinan. Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.²

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Akan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 56.

² *Ibid.*

tetapi kenyataan yang terjadi tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Sering kali dalam suatu rumah tangga muncul ketegangan, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran dan konflik lainnya. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Permasalahan ini dalam literatur hukum Islam dikenal dengan istilah *nusyūz*.

Istilah *nusyūz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembakangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangannya. *Nusyūz* bisa disebabkan karena berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya.³ Jadi persoalan *nusyūz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perorangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kehidupan berumah tangga. Dengan dilangsungkannya akad nikah antara laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya. Terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal balik. Hak-hak dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm, 88.

hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami menjadi kewajiban istri.⁴ yang dimaksud hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushāharah*.
3. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.⁵

Adapun hak-hak istri menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Hak-hak kebendaan yaitu maskawin dan nafkah
2. Hak-hak bukan kebendaan misalnya berbuat adil pada istri, tidak merugikan istri dan sebagainya

Kewajiban isteri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban istri yang tidak bersifat materi adalah:

1. Mengauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya

⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 155.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 163.

2. Memberikan rasa tenag dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
5. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Hak dan kewajiban Suami Istri diatur secara tuntas dalam Undang-Undang Perkawinan dalam satu bab yaitu bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh yang bunyinya sebagai berikut:

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam karya-karya Fiqih, *nusyūz* biasanya distribusikan kepada istri yang melakukan perbuatan pembangkangan terhadap suami. Dalam kitab *Fath al-Qarīb* misalnya dinyatakan bahwa pengertian *nusyūz* adalah sikap tinggi hati orang perempuan yang tidak bersedia mendatangi (mengerjakan) kebenaran yang wajib baginya (mendatangi suami untuk tidur bersama).⁶ Dalam kitab ini di jelaskan jika isteri terlihat *nusyūz* maka langkah pertama yang dilakukan suami adalah memberi nasehat-nasehat yang baik dengan dalil-dali yang membuat isteri takut sehingga isteri tidak *nusyūz* lagi, jika perempuan itu masih melakukan *nusyūz* maka suami memisah tidur, jika perempuan itu masih melakukan *nusyūz* maka perempuan itu boleh dipukul, tetapi jangan sampai merusak badannya perempuan.

⁶ Muḥammad ibn Qasīm al-Gāzi, *Fath al-Qarīb* (Semarang: Maktabah ‘Alawiyah, t.t.), hlm. 75.

Ketika menghadapi seorang istri yang *nusyuz*, seorang suami memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap istrinya. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulya.⁷ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisā': 34

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁸

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Petunjuk Allah SWT. itu adalah “wanita-wanita yang kamu khawatirkan” yakni sebelum terjadi *nusyuz* mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah SWT. kepada kamu, wahai para suami, maka nasehatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan.⁹

Selanjutnya kata *uhjurūhna* yang diterjemahkan dengan “tinggalkanlah mereka” adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan isteri,

⁷ Amir syarifuddin, *Hukum Perkainan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kenacana, 2006), hal. 192.

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 409.

didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuaannya. Ini dipahami dari kata *hajr* yang berarti meninggalkan tempat, atau keadaan yang tidak baik, atau tidak disenangi menuju ke tempat dan atau keadaan yang baik atau lebih baik. Jelasnya, kata ini tidak digunakan untuk sekedar meninggalkan sesuatu, sesuatu yang ditinggalkan itu buruk atau tidak disenangi, dan yang kedua, ia ditinggalkan untuk menuju ke tempat dan keadaan yang lebih baik. Jika demikian, melalui perintah ini, suami dituntut untuk melakukan dua hal pula. *Pertama*, menunjukkan ketidaksenangan atas sesuatu yang buruk dan telah dilakukan oleh isterinya, dan *kedua*, suami harus berusaha untuk meraih di balik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.

Kata *fī al-maḍāji*' yang diterjemahkan dengan di tempat pembaringan, disamping menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka di rumah, bahkan tidak juga di kamar, tetapi di tempat tidur, bukan kata min yang berarti dari tempat tidur, yang berarti meninggalkan dari tempat tidur. Jika seorang suami berada di dalam kamar dan tidur bersama, namun tidak ada cumbu, tidak ada kata-kata manis, tidak ada hubungan seks, maka itu telah menunjukkan bahwa isteri tidak lagi berkenan di hati suami. Ketika itu wanita akan merasakan bahwa senjata ampuh yang dimilikinya yaitu daya tarik kecantikannya tidak lagi mempan untuk memperbaiki gairah suami. Nah, ketika itulah diharapkan isteri dapat menyadari kesalahannya. Ketika itulah diharapkan keadaan yang lebih baik yang merupakan tujuan *hajr* dapat dicapai.

Kata *wāḍrubū hunna* yang diterjemahkan dengan pukullah mereka terambil dari kata dharaba, yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Karena itu, perintah di atas dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah saw. bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul tidak menyakitkan.

Satu hadist yang dirawikan oleh Abu Daud Rasulullah bersabda:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُثَيْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذْ طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِئَهُ (رواه أبو داود)¹⁰

Dari Mu'āwiyah bin Ḥaidah al-Qusyairī, beliau pernah bertanya kepada rasul: ya Rasulullah? Apakah hak isteri terhadap suaminya? Beliau jawab: “jika engkau makan diapun makan, jika kau memakai pakain diapun diberi pakaian. Dan kalau kau memukul, jangan mukanya yang dipukuli dan jangan pula dikatakan dia buruk.

Menurut riwayat, asal mula ayat mengizinkan memukul adalah bahwa ada seorang sahabat Rasulullah, yang termasuk salah seorang guru mengajarkan agama kepada kaum Anshar, namanya Sa'ad bin Rabi bin 'Amr, berselisih dengan isterinya Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Satu ketika Habibah membangkang atau *Nusyūz* terhadap suaminya Sa'ad itu. Lalu Sa'ad menempeleng muka isterinya. Maka Habibah mendatangi Rasulullah saw. ditemani oleh ayahnya mengadukan masalahnya. Kata ayahnya: Dia meniduri anakku lalu dia menamparnya. Rasulullah menjawab: biar dia membalasnya (Qisas). Dengan kata lain, Rasulullah mengizinkan perempuan

¹⁰ Sulaimān Ibn al-Ash'ash Abū Dāwud Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 4 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994), hlm.

itu untuk membalas perbuatan suaminya. Tetapi ketika bapak dan anaknya pergi. Rasulullah saw. berkata: “kembali! kembali! kembali! ini Jibril datang” maka turunlah ayat ini (membolehkan memukul). Maka berkatalah Rasulullah saw. “kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhanlah yang lebih baik.”¹¹

Apabila diperhatikan riwayat tersebut terlihat bahwasanya Rasulullah sendiri secara pribadi tidaklah menyukai memukul isteri, bahkan beliau menyuruh perempuan tersebut untuk membalas suaminya. Itu dimaklumi bahwa Rasul beristeri sembilan orang tidak pernah memukul walaupun menyentik salah satu isteinya. Tetapi setelah ayat ini turun beliau taat akan ketentuan Tuhan, sehingga berkata: Kehendak kita lain, kehendak Tuhan lain, tetapi kehendak Tuhanlah yang lebih baik.

Perlu diperhatikan, kebolehan suami memukul isteri yang *nusyūz* bukanlah berarti memberi hak kepada suami untuk memukul isteri yang *nusyūz* dalam keadaan apapun dan pada tempat manapun, melainkan semata-mata bersifat pengajaran dan bertujuan kemaslahatan serta tidak ada jalan selainnya, kesemuanya dilakukan terjauh dari rasa dendam.¹²

Selama ini memang persoalan *nusyūz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyūz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyūz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula

¹¹ Hamka, *Terj. Tafsir al-Azhar* (Singapura: Kerjaya Printing Industries, 2003), hal. 1199.

¹² Supriana, dkk., *Fiqih Munakahat II* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 8.

dalam kitab-kitab Fiqh, persoalan *nusyūz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyūz*-nya isteri tersebut.

Ketentuan *nusyūz* yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum yang legal di peradilan agama di Indonesia. KHI menyatakan bahwa kewajiban seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya.¹³ Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan maka ia dapat dianggap *nusyuz*.¹⁴ Sebagai akibat *nusyuz*nya itu, maka hak-hak yang ia dapat dari suaminya gugur.¹⁵

Pada Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam di atas menegaskan bahwa kewajiban Suami itu akan dan atau dapat dilaksanakan suami bila si isteri melaksanakan kewajibannya, (tamkin sempurna dari isteri) yaitu memberikan hak suami. Akan tetapi, di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada ditegaskan atau diatur mengenai *nusyūz*-nya suami secara tegas seperti pada isteri. Dengan kata lain jika suami *nusyūz* tidak ada dinyatakan akan gugurlah hak suami terhadap suami, atau kewajiban isteri terhadap suami sebagai konsekuensi/ sanksinya. Demikian juga menurut beberapa ahli fiqh, ada yang berpendapat bahwa, istilah *nusyūz* itu hanya melekat pada diri isteri dan tidak dilekatkan pada diri suami, padahal secara logika suami itu juga adalah

¹³ KHI Pasal 83.

¹⁴ KHI Pasal 84.

¹⁵ KHI Pasal 80.

manusia biasa, yang tidak mungkin akan terlepas dari sikap lalai, khilaf dan salah.

Ketentuan pengaturan terhadap konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasakan tidak membawa ketidakadilan, karena ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya (*nusyūz*) tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika isteri dianggap telah *nusyūz* maka hak isteri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama dalam hal nafkah, dengan dalih atau alasan bahwa “pemberian nafkah terhadap isteri merupakan imbalan dari bolehnya suami besenang-senang dengan isteri”.

Ketika suami tidak mau melaksanakan atau tidak mau memenuhi kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga, menzalimi isteri, atau melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam terhadap isteri, maka isteri dapat menggugat perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan dalam praktek kehidupan sehari-hari, lelaki (suami) sebagai pemimpin (imam) dalam rumah tangga terkadang terlalu mendominasi kehidupan berumah tangga. Tindakan tersebut dapat menyebabkan tidak adanya keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri dalam perkawinan.

Namun diketahui hak dan kewajiban antara suami isteri tidak bisa disamakan dalam segala hal dan semua persoalan. Hal ini memang mengingat sudah fitrahnya, bahwa kaum wanita berada dibawah kepemimpinan kaum pria, sebagaimana firman Allah SAW. dalam Q.S an-Nisā': 34 yang artinya sebagai berikut: “kaum laki-laki itu pemimpin kaum wanita”. Berkaitan

dengan hal tersebut negara telah membakukan peran laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dalam undang-undang.

Salah satu tujuan berumah tangga dalam islam adalah untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman batin melalui keluarga sakinah. Oleh karena itu, Allah SWT. menjadikan “*mawāddah* (cinta kasih) *warrahmah* (rasa sayang) bagi pasangan suami istri guna meriah ketentraman tersebut”. *Mawaddah warahmah* tersebut merupakan modal dasar dalam membina keutuhan, kerukunan dan keharmonisan berumah tangga. Keluarga sakinah merupakan idaman dan impian bagi setiap pasangan. Hal ini terbukti apabila ditanyakan kepada pengantin baru tentang tujuan dari perkawinannya, kebanyakan setiap pengantin baru akan dengan mantap menjawab ingin membentuk keluarga bahagia, tentram dan sejahtera dengan kata lain keluarga sakinah mawadah *warahmah*.

Akan tetapi tidak disangkal bahwa kenyataannya dalam merawat cinta kasih dan keharmonisan rumah tangga ini terkadang pasangan suami istri dihadapkan pada badai dan kegalauan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga. Badai tersebut bisa datang dari rumah tangga itu sendiri, artinya bersifat intern, seperti sikap isteri yang berubah, suami cepat marah, maupun anak yang sulit di didik. Kemudian masalah masalah lain yang bersifat ekstern, seperti gangguan dari tetangga, kurang baik hubungan dengan mertua, ataupun kedengkian dari mitra kerja. Hal-hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut terus menerus akan mempengaruhi sikap masing-masing pasangan dan mengganggu keharmonisan dalam

hubungan suami isteri bahkan dapat menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang antara pasangan suami isteri. Kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ataupun *nusyuz* dalam perkawinan.

Orang sering mengkaitkan konsep *nusyūz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nusyūz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahainya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin sekali terjadi. Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang *nusyūz* dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Di pihak lain perlu juga diupayakan agar terciptanya sebuah ruang bagi isteri untuk bisa melakukan pembelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya. Dan hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan seperangkat aturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Hal itu ditempuh karena persoalan *nusyūz* berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula. Dan itu dapat diupayakan jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan

isteri saat *nusyūz* telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, isteri dapat melakukan tuntutan pidana.

Di sinilah yang menjadi nilai penting dari penelitian dalam skripsi ini nanti, disamping untuk mengetahui sampai di mana batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya yang *nusyūz* sekaligus menegaskan adanya kemungkinan sanksi pidana atas suami yang melampaui batas-batas haknya tersebut dan korelasinya terhadap kekerasan rumah tangga.. Hal ini dengan tujuan untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suami. Apalagi dengan adanya rencana untuk menjadikan persoalan pidana dalam rumah tangga menjadi wewenang pengadilan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sampai mana batasan hak-hak suami dalam memperlakukan isteri yang *Nusyūz*.
2. Bagaimana sanksi pidana bagi suami tentang pelanggaran KDRT saat istri *Nusyūz*..

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui sampai di manakah batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya saat *nusyūz*.
- b. Menemukan ketentuan hukum dalam memberikan sanksi pidana terhadap suami yang melampaui batas-batas haknya dalam memperlakukan isterinya yang *nusyūz*.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam persoalan *nusyūz* agar lebih memiliki nilai keadilan.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang keluarga Islam.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pembuat hukum dalam merumuskan ketetapan-ketetapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi perempuan atas kekerasan dalam rumah tangga.

IAIN PURWOKERTO

D. Kajian pustaka

Dalam literatur klasik maupun komtemporer *nusyūz* merupakan suatu pembahasan yang tidak asing lagi pada bab pernikahan, sehingga cukup banyak literatur yang membahas permasalahan *Nusyūz*. tersebut, diantaranya adalah:

Dalam kitab *al-Majmu Syarh Muhazzab, Fath al-Qarib, Hasyīah Bajuri, Fath al-Muīn* dan *al-Umm* pada intinya menerangkan bahwa apabila telah muncul tanda-tanda *nusyuz* dari seorang isteri maka berilah dia nasihat,

nasihat yang diberikan yakni dengan menakut-nakuti isteri akan siksa Allah SWT. dan penghentian nafkah baginya. Jika *nusyuz*-nya diulangi lagi, maka suami diperkenankan untuk mendiamkannya, cara mendiamkan isteri yaitu dengan tidak menemaninya tidur satu ranjang, adapun mendiamkan isteri dengan tidak mengajaknya bicara dilarang melebihi tiga hal. Jika diulang lagi maka ia juga boleh untuk memukulnya, hukuman fisik berupa pukulan yang tidak mengakibatkan luka fisik, juga anggota tubuh yang indah/elok. Sebab pada dasarnya tujuan hukuman fisik adalah memberikan pelajaran bukan merusak/melukai dan mengakibatkan luka bakar. Dalam kitab *Al-Majmu Syarh Muhazzab* dan *Al-Umm* dinyatakan bahwa apabila seorang perempuan khawatir akan nusyuznya suami maka hendaknya mereka memberikannya secara baik-baik dan berdamai.

Dalam bukunya Asgar Ali Engineer yang diterjemahkan oleh agus nuryatno berjudul *pembebasan perempuan* dijelaskan tentang pengertian *nusyuz* menurut berbagai ulama tafsir konservatif maupun modernis. Menurut imam ar-Raqib, Ibnu Kasir, at-Ṭabarī, az-Zamakhsari dan Maulana Azad, berpendapat bahwa *nusyuz* pada intinya mengandung makna perlawanan isteri terhadap suaminya. Sementara Muhammad Asad dan Pervez M. Asaf, penafsir modern dari Pakistan berpendapat bahwa *nusyuz* bisa dilakukan oleh isteri maupun suami. Sedangkan tentang ayat menjelaskan kebolehan suami memukul isteri

saat isteri *nusyuz* terjadi banyak perbedaan yang serius di kalangan ahli tafsir tersebut.¹⁶

Dalam skripsi yang berjudul “*konsep nusyuz dalam mazhab syafi’i perspektif keadilan gender*”, yang ditulis oleh Dwi Meitayani di STAIN purwokerto¹⁷ dijelaskan tentang *nusyuz* dalam perspektif gender. Skripsi ini hanya menjelaskan konsep *nusyuz* fiqh syafi’iah terhadap ayat dan hadist tentang *nusyuz*, mengetahui konsep *nusyuz* perspektif gender dalam skripsi ini tidak menjelaskan mengenai batasan-batasan hak ketika pasangannya *nusyuz* serta tidak dijelaskan perbedaan antara KHI dan fiqh.

Dalam bukunya Amir syarifuddin yang berjudul *hukum perkawinan islam di indonesia* dijelaskan *nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui al-Qur’an dan hadis. Dalam hubungannya kepada Allah SAW. pelakunya berhak atas dosa dari Allah SAW. dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami isteri. Atas perbuatan pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai isteri dalam masa *nusyuz* itu. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan.

Dalam bukunya Supriatna dkk., yang berjudul *fiqh munakahat II* dijelaskan *nusyuz* apabila suami *nusyuz* dengan ciri-ciri yang dijelaskan atau suami *i’rad* yaitu suami berpaling dari isteinnya dalam arti tidak senang kepada

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. II (Yogyakarta: LSPPA, 2000) hal. 72-74.

¹⁷ Dwi Meitayani, *Konsep Nusyuz Dalam Mazhab Syafi’i Perspektif Gender*, Skripsi Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2009.

isterinya dalam arti mulai tidak senang kepada isterinya, isteri hendaknya berusaha mencari jalan yang sebaik-baiknya untuk meperlunak hati suami dan membuat keridaan suami menurut cara yang dibolehkan syara'. Apabila masih belum berhasil, hendaknya isteri melakukan *sulh* atau perdamaian.

Perempuan *Kekerasan dan Hukum*. Buku yang ditulis oleh Aroma Elmina Martha ini diawali dengan uraian panjang tentang fenomena kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam wilayah domestik atau rumah tangga. Walaupun istilah kekerasan terhadap perempuan sendiri tidak digunakan dalam rumusan hukum. KUHP telah menempatkan masalah kekerasan terhadap perempuan sebagian besar dalam bab kejahatan dan kesusilaan yang termuat dalam bab XIV. Begitu pula pasal 356 tentang penganiayaan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap isteri dimasukkan dalam bab penganiayaan.¹⁸

Pasal-pasal 351, 354 dan 355, yang semuanya mengatur tentang penganiayaan, justru hukumnya diperberat dengan menambah sepertiganya, jika kejahatan tersebut dilakukan kepada ibunya, bapaknya, isteri (suami) atau anak. Secara spesifik, *domestic violence* diletakkan sebagai unsur yang memberatkan (*aggravating circumstances*). Dan dalam KUHP sendiri tindak kekerasan yang telah diatur lebih banyak merupakan tindak kekerasan fisik, seperti pornografi, perkosaan, perbuatan cabul, penganiayaan, pembunuhan dan penculikan. Lebih lanjut lagi dijelaskan, bahwa sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah

¹⁸ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 54.

walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dilakukan tindakan hukum apa pun terhadap perempuan, misalnya *incest, marital rape dan sexual harrasment*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan sebagai penelitian hukum normatif yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.¹⁹ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, atau karya ilmiah lainnya.²⁰

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan analisis lebih jauh dalam penelitian yang dilakukan. Dalam pengumpulan data, penulis akan menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Sumber data penelitian ini adalah berdasarkan klasifikasi menurut isinya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²¹

¹⁹ Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu undang-undang, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Lihat Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 56.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), I, hlm. 10.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cct. VII (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 64.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama diambil dari beberapa buku kepustakaan yang mengarah langsung pada pokok pembahasan penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penulisan penelitian ini meliputi: al-Qur'an dan Hadis, kitab *Syarah Fath al-Mu'īn* karangan Mibah ibn Zain al-Mustafa, kitab *al-Majmu Syarah Muhazzab* karya Imam an-Nawawi dan buku-buku yang menunjang tentang penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh lewat pihak lain atau mengutip dari pihak lain. Dengan kata lain data sekunder adalah data yang telah dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder antara lain kitab-kitab, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian terdahulu seperti penelitian, tesis, disertasi dan lain sebagainya yang menunjang serta dapat menguatkan sumber penelitian ini.²²

Termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang dapat menunjang terselesaiakannya skripsi ini, diantaranya yaitu: buku yang berjudul *hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuan dalam islam* yang ditulis oleh Syafiq Hasyim, buku *Hukum Perkawinan Islam* yang ditulis oleh Ahmad

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 30.

Azhar Basyir, buku *Tafsir al-Azhar*, buku *Tafsir al-Misbah*, *Tafsir al-Maragi* dan artikel-artikel yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melacak data-data penelitian yang bersifat kepustakaan yang berupa dokumen tertulis dalam kitab-kitab fiqh dan berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, koran, artikel, dokumen undang-undang, situs *website* dan lain sebagainya.²³

4. Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁴

Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.²⁵

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

²⁴ Ari Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 32.

²⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*, cet, II (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 119.

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah *metode content analysis*.²⁶ Tahapan-tahapan analisis ini adalah *pertama*, mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan data penelitian penjatuhan pidana concursus dalam Islam. *Kedua*, displai data, dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data sumber primer dan sumber sekunder). Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah pihami oleh pembaca. *Ketiga*, peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang telah terorganisasikan memiliki makna.²⁷

Pada penulisan penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan bagaimana batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyuz* dan korelasinya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

IAIN PURWOKERTO

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, akan disusun dengan sitematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yaitu gambaran yang berisi tentang skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang

²⁶ *Content analysis* adalah teknik analisis yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Lihat Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian...*, hlm. 13-14.

²⁷ Moch. Sochadha, *Metodologi Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114-115.

melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka Setelah itu telaah pustaka untuk memberikan penjelasan dimana posisi penulis dalam hal ini, dimana letak kebaruan penelitian ini, metode penelitian dan sistematika penelitian. Untuk selanjutnya tentang metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Adapun metodologi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Dan yg terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *nusyuz*, yang mencakup pengertian *nusyuz*, bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz*, dasar hukum perbuatan *nusyuz* dan akibat hukumnya, Hak-Hak Suami Atas Isteri Nusyuz Dan Batasan-Batasannya. Hal ini penting dikemukakan meskipun secara umum, sebab tinjauan ini merupakan pintu gerbang untuk memasuki pembahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya

Bab ketiga membahas tentang hak-hak suami atas isteri *nusyuz* dan batasan-batasannya, Parameter Dalam Menentukan Batasan Hak Suami, Macam-Macam Hak Suami Atas Isteri *Nusyuz*, Batasan-batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri *Nusyuz*,

Bab keempat mengupas seputar tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri yang *nusyuz* dan kemungkinan sanksi pidana. Dalam bab ini peneliti akan mencoba mengkorelasikan hak-hak suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyuz* dengan rentanya tindak kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga, yang salah satunya dipicu oleh pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, seperti dalam memahami persoalan *nusyuz*. Begitu pula dalam bab ini peneliti akan mencoba mendiskripsikan mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur permasalahan tindak kekerasan terhadap isteri. Hal ini merupakan upaya menemukan kemungkinan sanksi pidana terhadap suami melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya yang *nusyuz*, walaupun dalam hal ini ia memiliki beberapa hak dalam memperlakukannya.

Bab kelima penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah. Pada bagian akhir dari skripsi ini juga memuat hal-hal penting dan relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran dan curriculum vitae.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan tentang batas-batas hak suami saat memperlakukan isteri *nusyuz* dan korelasinya dengan kekerasan dalam rumah tangga yang telah di uraikan sejak halaman pertama dalam skripsi ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai benang merah dari keseluruhan pembahasan, diantaranya:

1. Dalam menyikapi persoalan *nusyūz* harus mempertimbangkan dua hal: *pertama*, keadilan. Artinya ketika isteri *nusyūz* mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi ketidapatuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap isterinya, apakah hak-hak isteri sudah dipenuhi suami atau belum. *Kedua*, prinsip *mua'syarah bil ma'ruf*. Artinya masing-masing harus tetap mempergauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang *nusyūz*.
2. Pada dasarnya persoalan *nusyuz* tidak selalu muncul dari pihak isteri akan tetapi juga dapat timbul dari pihak suami, namun pada kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh suami selama ini lebih dominan dan mendapatkan pengakuan secara yuridis. Artinya, secara hukum maupun secara realitas di lapangan pihak suami selalu menjadi pihak yang menang dan diuntungkan ketika persoalan *nusyuz* terjadi, sedangkan bagi pihak

isteri kerap kali menjadi korban yang dipersalahkan. Oleh karena itu batasan hak-hak suami di sini perlu untuk ditegaskan.

1. Hak persuasif dan sanksi fisik

- a. Hak menasehati

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *nusyuz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyuz*. Namun jika persoalan yang mereka hadapi terasa semakin berat dan diantara mereka tidak ada lagi pihak yang mau memulai untuk mengambil inisiatif damai secara persuasif ini, maka mereka dapat mendatangkan mediator pihak lain sebagai perwakilan mereka guna mendiskusikan persoalan yang sedang terjadi

Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-isteri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti

dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-isteri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasanganya

b. Hak pisah ranjang

Hijr dapat berbentuk ucapan atau perbuatan. *Hijr* dengan ucapan artinya suami tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan isterinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan *hijr* dengan perbuatan adalah bahwa suami berpisah tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak mengaulinya, atau memisahkan diri dari kamarnya.

Pada dasarnya jika diteliti lebih jauh tahap *hijr* ini masih merupakan upaya lanjut yang merupakan hak dari suami dalam menyikapi isteri *nusyuz* secara persuasif sebelumnya yaitu *Mau'idah* yang mana kedua langkah tersebut merupakan usaha bijaksana untuk rekonsiliasi, penyatuan kembali dengan melakukan intropeksi diri masing-masing pasangan. Kalau perlu, dalam tahap intropeksi dan perenungan diri ini dilakukan dengan pisah ranjang sementara (*al-tahjir fil maḍaji*).

suami tidak boleh mengklaim isterinya telah melakukan *nusyuz* hanya gara-gara dia tidak bersedia melayaninya di sesuatu ketika, karena hal itu harus juga mempertimbangkan situasi dan

kondisi isteri. Bahkan dalam persoalan *hijr* yang selama ini dipahami sebagai kewenangan suami untuk menjahui isteri yang *nusyuz* sebagai bentuk pembelajaran sekaligus pemberian sanksi sudah semestinya jika harus dikaji kembali, karena dengan melakukan hal itu pada dasarnya suami telah melupakan prinsip keadilan, keseimbangan dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Dan dalam hal ini ia malah dapat dinilai telah melakukan *nusyuz* terhadap isterinya

c. Hak memukul

Dalam masalah pemukulan ini fuqaha' mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak,

Walaupun kelihatannya secara tekstual syari'at membolehkan suami memukul isteri yang *nusyuz*, akan tetapi bagaimanapun harus diperhatikan penjelasan Rasulullah dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motifasi mengganggu atau tindakan balas dendam. Dalam hal pemukulan, para mufassir sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak

menyakitkan (*ghair mubarrih*) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka

2. Hak mencegah nafkah

Hampir seluruh ulama sepakat tentang tercegahnya nafkah bagi isteri yang *nusyuz*. namun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan bentuk dan sifat perbuatan *nusyuz* seperti apa yang menyebabkan tercegahnya nafkah isteri itu. Menurut Abu Hanifah, seorang isteri gugur hak nafkahnya manakalah dia berpergian tanpa izin dari suaminya dan untuk sesuatu yang tidak menjadi kewajiban baginya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi'i, hal itu tidak sampai menyebabkan hilangnya hak nafkah isteri. Dasar ketidakwajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isteri *nusyuz* adalah berdasarkan ijmak ulama.

Adapun hikmah dari gugurnya hak nafkah tersebut bagi isteri yang *nusyuz* adalah diharapkan dengan itu sikap isteri akan kembali baik dan taat kepada suaminya sehingga terpeliharalah kekokohan dan kelangsungan rumah tangga karena gugurnya nafkah merupakan sanksi kepada isteri yang melakukan *nusyuz*.

3. Hak talak

Dalam ketentuan perundang-undangan perkawinan di Indonesia sendiri hak talak tidaklah merupakan monopoli pihak laki-laki saja, sebab perempuan juga memiliki hak yang sama dalam hal ini

walaupun dengan penggunaan istilah yang berbeda. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan, “masing-masing pihak (suami-isteri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. Dan dalam Pasal selanjutnya dijelaskan, “jika suami-isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Begitu pula dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan bahasa redaksi yang sama dalam Pasal 77 Ayat (5).

Sebagai catatan penting dalam masalah hak suami menjatuhkan talak kepada isteri yang *nusyuz*, bahwasanya talak atau perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terahir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan jika tidak ada jalan lain lagi kecuali perceraian suami-isteri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah *way out* pintu darurat bagi suami-isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan setelah perceraian itu. Hal ini tentu saja dengan pertimbangan bahwa melakukan talak merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi;

وأبغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah adalah talak.

Sungguh sangat tidak rasional dan terlalu gegabah jika permasalahan yang timbul dalam keluarga hanya diselesaikan dengan perceraian begitu saja, padahal masih ada seribu satu jalan keluar dan selalu

masih ada harapan besar untuk kembali merajut benang-benang yang terlanjur kusut dalam rumah tangga.

3. Terdapat hal yang menarik ketika mencoba membawa persoalan hukum *nusyuz* dalam Islam ke dalam konteks hukum ke-Indonesiaan, hal ini berkaitan dengan adanya kenyataan, *pertama*, bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. *Kedua*, hukum perdata keluarga yang dipakai juga hukum Islam yang juga di dalamnya memuat ketentuan tentang *nusyuz*. *Ketiga*, masih kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam segala sektor karena kokonya budaya patriarki dalam realitas sosialnya.
4. Maksud pengkorelasian beberapa fakta tersebut adalah untuk menggambarkan bahwa dalam kenyataan masyarakat kita persoalan *nusyuz* yang merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan akan sangat mungkin sekali menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan terutama terhadap pihak perempuan oleh suami karena adanya hak dan kewenangan yang dimilikinya dalam menyikapi atau menanggulangi sikap *nusyuznya* isteri. Dan dalam persoalan ini, bagi pihak isteri telah tersedia sebuah jalur hukum untuk membela diri dan hak-haknya di depan hukum. Sebagaimana telah diketahui bahwa hak atau kewenangan suami terhadap isteri *nusyuz*, seperti haknya untuk menjahui isteri, memukulnya, dan mencegah hak nafkahnya dalam ketentuan hukum di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 23 tahun 2004, semua itu merupakan sebagian dari tindak kekerasan terhadap isteri yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana.

Sedangkan ganjaran bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga hal itu diatur secara jelas dalam bab VIII tentang ketentuan pidana dengan penjelasan yang terinci sebagai berikut;

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).¹ Dan jenis

¹ *Ibid.*, Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 51 merupakan delik aduan.

Begitu pula setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).² Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 52 merupakan delik aduan.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta).³ Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 53 merupakan delik aduan. Begitu pula setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling

² *Ibid.*, Pasal 45 Ayat (1) dan (2).

³ *Ibid.*, Pasal 46.

sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁴

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 di atas mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau (satu) tahun berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00).⁵

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:⁶

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

⁴ *Ibid.*, Pasal 47.

⁵ *Ibid.*, Pasal 48.

⁶ *Ibid.*, Pasal 49.

B. Saran-saran

Dari berbagai kajian yang telah kami uraikan dalam pembahasan-pembahasan skripsi ini, maka kami menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Nusyuz merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami maupun isteri karena tidak seimbang antara hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Ketika isteri nusyuz suami mempunyai hak yaitu menasehatinya, memisahkan tempat tidur, dan memukulnya.
2. Bagi suami yang mendapati istrinya nusyuz hendaklah berusaha menasehati semaksimal mungkin dengan bijaksana dan menakuuti akan siksa Allah terhadap isteri yang tidak taat kepada suaminya.
3. Bagi isteri hendaklah melakukan musyawarah dengan suaminya, apapun keluh kesahnya di musyawarahkan agar nantinya tidak ada tindakan semena-mena dari pihak suami dan keluh kesah yang mengakibatkan runtuhnya rumah tangga.
4. Kebolehan suami memisah tempat tidur merupakan persuasif agar isteri merasa jera dan di harapkan isteri dapat kembali baik dan merubah kepribadiannya yang lalu.
5. Jalan terakhir ketika isteri nusyuz suami berhak memukulnya dengan suatu catatan memukul tidak pada bagian-bagian yang merusak badan isteri seperti muka, dada dan kepala. Kebolehan memukul merupakan upaya persuasive dari suami dengan tujuan pembelajaran dan pendidikan terhadap isteri.

6. Bagi calon pengantin hendaknya mendapatkan pembelajaran pra nikah agar nantinya ketika ada suatu masalah dapat diselesaikan dengan cara-cara yang bijaksana dan bukan dengan cara yang emosional yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Usul Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- ‘Abū Bakar, Aḥmad Ibn ‘Alī ar-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *al-Aḥkām Al-Qur’ān*, Jilid 3, Bairūt: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1993 M/1415 H.
- Al-Baiḍawī, ‘Abd. Ar-Raḥman, *Bugyah al-Mustarsyidīn*, Bandung: Al-Ma’ruf, t.t.
- Al-Faḍl, Muḥammad Ibn Mukarram Ibn ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ifrīqī al-Miṣrī al-Khazrajī Jamāl ad-Dīn ‘Abū, *Lisān al-‘Arabi*, Kairo: Dār al-Kitab al-‘Arabī, 1992.
- Al-Fidā’, ‘Ismā’īl Ibn ‘Umar Ibn Kaṣīr ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Jilid 4, Bairūt: an-Nur al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Gazi, Muḥammad ibn Qasīm, *al-Fath al-Qarib*, Semarang: Maktabah ‘Alawiyah, t.t.
- Al-Gazzali, ‘Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad, *Iḥya’ Ulum ad-Din*, Bairūt: Dār al-Kitab al-Islāmī, t.t.
- Al-Ḥawā, Sa’īd, *al-‘Asās fī Tafsīr*, cet. I, Bairūt: Dār as-Salam, 1405 H.
- Al-Ḥusainī, Taqiyuddīn ‘Abī Bakar ibn Muḥammad, *Kifāyat al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, Alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Semarang: Asy-Syifa’, t.t.
- Al-Jamāl, Sulaimān bin ‘Umar al-Ajalī, *al-Futūḥāt al-‘Ilahiyyat*, Bairūt: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1416 H./1992 M.
- Al-Jazīrī, ‘Abd. Ar-Raḥman, *al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Khusyt, Muhammad Ustman, *Sulitnya berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Al-Qur’an dan Hadis, Ilmu Pengetahuan*, Alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, Jakarta : GIP, 1994.

- Al-Nawawī, Muḥammad, *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujjayn fī Ḥuqūq az-Zawjayn*, Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.
- Al-Nayisābūrī, Imām Abī al-Ḥusaini Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 8, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- Al-Salamī, Muḥammad bin ‘Isā Abū Isā at-Tirmidzī, *al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmizī*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, t.t.
- Al-Sijistānī, Sulaimān Ibn al-Ash’ash Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 4, Bairūt: Dār al-Fikr, 1994.
- Al-Saldani, Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ar-Raḥman, Muḥammad Ibn ‘Abd., *Raḥmat al-‘Ummah fī Iḥtilāfi al-‘Ammah*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Ar-Rāzī, Faḥrūddīn, *Tafsīr al-Kabīr al-Musammā Bimafātīḥ al-Gaib*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1995 M./1415 H.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Cet. 7, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- _____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- As-Saldani, Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi al-Qadrani, cet. III, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Asy-Syarbīnī, Muḥammad Khaṭīb, *al-Mughnī al-Muḥtāj*, Jilid 4, Kairo: Maktabah al-Istiqamah, 1995.
- At-Ṭabarī, ‘Abū Ja’far, *al-Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1995 M.

- Az-Zamakhshari, *al-Kasyaf al-Haqā'iq at-Tanzil wa 'Uyūn al-Aqwīl*, Taheran: Istisyrat Aftab, t.t.
- Az-Zuhāilī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, Bairūt : Dār al-Fikr, t.th.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995.
- Dahlan, Abdul Azis (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*.
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, alih bahasa Ahmad Affandi, cet. I, Yogyakarta: ERCiSod, 2003.
- _____, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. II, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri, Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjāyn*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Ghozali, 'Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hamka, *Terj. Tafsir al-Azhar*, Singapura: Kerjaya Printing Industries, 2003.
- Hamzah, Andi dan Simanglipu A., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tidak Terlupakan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, cet. I, Yogyakarta: Mizan, 2001.
- Hasyim, Wahid, *Korelasi Nusyuz dengan Kekerasan Terhadap Isteri, Studi Kasus di Rifka Annisa', Women's Crisis Centre*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002.

- Ibn Ḥayyān, ‘Abū Ḥayyān Muḥammad Ibn Yūsuf Ibn ‘Alī Ibn Yūsuf, *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*, Jilid 8, Bairūt: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1993 M/1413 H.
- Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad Alī Bin Aḥmad bin Sa’īd, *al-Muḥallā’*, Jilid 10, Damaskus : Dār al-Fikr, t.t.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik Dan Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Inpres Nomor I, Tahun. 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam, 2000).
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*, cet. 2, Malang: UIN Malik Press, 2010.
- Lukman, Ari (et.al), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Marta, Aroma Elmmina, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Mas’udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, cet. III, Bandung: Mizan, 1997.
- Meitayani, Dwi, *Konsep Nusyuz Dalam Mazhab Syafi’i Perspektif Gender*, Skripsi Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2009.
- Mudzhar, Atho’, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, cet. I, Bairūt: Dār-‘Ilm al-Malayin, 1964.
- _____, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih bahasa Masykur AB. dkk., cet. II, Jakarta: Lentera, 1996.

- Munajat, Mahrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Musa, Kamil, *Suami Isteri Islami*. cet. I, Bandung : Remaja Rosyda Karya Offset 1997.
- Mūsā, Mahmūd Yūsuf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī Fiqh al-Islāmī*, cet. I, Mesir: Dār al-Kitab al-Arabī, 1956.
- Nasution, Khoiruddin, *ISLAM Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZAFFA, 2004.
- Nurjannah, Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Pane, Erina dan Siti Zulaikha, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bandar Lampung*, Pusat Penelitian IAIN Intan Bandar Lampung, 2002.
- Rida, Muh. Rasyid, *Jawaban Islam Terhadap Seputar Keberadaan Wanita*, alih bahasa Abd. Haris Rifa'i, Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.
- Riḍā, Muḥammad Raṣyid, *Tafsīr al-Manār*, Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1975 M./1393 H.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Wijaya, 1954.
- Rasyadi, A. Rahmat, *Islam; Problem Seks Kehamilan dan Melahirkan*, cet. X, Bandung: Angkasa, 1993.
- Riff, Michael A., *Kamus Idiologi Politik Modern*, alih bahasa M. Miftahuddin dan Hartian Silawati, cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, al-Qahirah: Faṭḥ al-'Ilmi al-Arabī, 1995 M./1410 H.

Sri Sanituti, "*Tindak Pidana Keluarga Terhadap Wanita,*" makalah Seminar Terbatas Tentang Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Keluarga, Kerjasama MPUPW dengan Pusat penelitian dan pengembangan Sosial, Jakarta, 1993.

Soehada, Moch., *Metodologi Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, t.th.

Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Supriana, dkk., *Fiqih Munakahat II*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tatapangarsa, Humaidi, *Hak dan Kewajiban Suami-Isteri Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Kalam Mulla, 1993.

Triningtyasasih , *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, cet. I, Yogyakarta: Rifka Annisa' bekerjasama dengan Ford Foundation, 1997.

'Ubbādi, 'Abdullāh Sa'īd bin Muḥammad, *al-Idāḥu al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, cet. III, Surabaya: Al-Hidayah, 1410 H.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. X, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

Wadud, Amina, *Qur'an dan Perempuan*, Jakarta: Serambi, 2000.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor I Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet. VII, Jakarta: Renika Cipta, 2000.

Undang-Undang, Nomor I Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, cet. VII, Jakarta: Renika Cipta, 2000.

Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung: Citra Umbara, 2004.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007.

